



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**ARYA SUPARYADI**, Tempat Tanggal Lahir Kulonprogo, 15 Februari 1980. Jenis Kelamin Laki – Laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Karyawan Swasta. Alamat Jl. Gubernur Aberani Sulaiman Komplek Telaga Padi Permai No. 64 RT. 11/ RW. 02 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Mei 2022, dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung pertama laki – laki dari seorang ayah **Parno** dan ibu **Iriani**;
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor **2952/Cs.A.1920/T/1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, tanggal 24 September 1987 atas nama **SUPARYADI** yang lahir pada tanggal 15 Februari 1980, anak pertama Laki – Laki dari seorang ayah **Parno** dan ibu **Iriani**;
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **SUPARYADI**, Lahir Kulonprogo, tanggal 15 Februari 1980, Anak pertama Laki – Laki dari seorang ayah **Parno** dan ibu **Iriani** menjadi **ARYA SUPARYADI**, lahir di Kulonprogo, tanggal 15 Februari 1980 anak pertama dari seorang ayah **Parno** dan ibu **Iriani**;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan menyesuaikan KTP NIK 6371051502800003, Akta Nikah Nomor. 1174/024/X/2009 dan Kartu Keluarga Nomor 6305040608190006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran pemohon, akta kelahiran anak pemohon, kartu keluarga, KTP pemohon dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/ merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **2952/Cs.A.1920/T/1987** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, tanggal 24 September 1987 atas nama **SUPARYADI** lahir di Kulonprogo, tanggal 15 Februari 1980, anak pertama Laki – Laki dari seorang ayah Parno dan ibu **Iriani** menjadi **ARYA SUPARYADI**, lahir Kulonprogo, tanggal 15 Februari 1980 anak pertama dari seorang ayah Parno dan ibu **Iriani**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya kemudian membacakan Surat Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6371051502800003, atas nama ARYA SUPARYADI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 2 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6305040608190006, atas nama Kepala Keluarga ARYA SUPARYADI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1174/024/X/2009, atas nama mempelai laki-laki ARYA SUPARYADI dengan mempelai wanita bernama SUHANISA WULANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, atas nama SUPARYADI anak laki laki ke 1 dari Parno dan Iriani, tertanggal 24 September 1987, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0184/010/XII/1976, atas nama mempelai laki-laki PARNO dengan mempelai wanita bernama IRIANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ---- **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1458/U/2010, atas nama MUHAMMAD IRSYAD MAULANA anak ke 1 laki-laki dari suami istri Arya Suparyadi dan Suhanisa Wulani Ramadania, tertanggal 16 April 2010, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti - ----- **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 63854/U/96082014-0018, atas nama NADIA ZHAFIRA PRAMUDITA anak ke 2 perempuan dari suami istri Arya Suparyadi dan Suhanisa Wulani Ramadani, tertanggal 6 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;
8. Fotokopi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/253/DISDUKCAPIL/2022 perihal Perubahan Nama Dalam Akta Kelahiran, tertanggal 26 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ---- **P-8**;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Saksi 1 bernama Ahmad Fauzi, lahir di Rantau tanggal 2 Juni 1995 beralamat di Desa Bungur Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bungur Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; Saksi 2 bernama Raudatul Hasanah, lahir di Rantau tanggal 26 November 1996 beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Banua Hanyar Hulu, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; dan Saksi 3 bernama Sri

---

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 3 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini, lahir di Banjarmasin tanggal 18 Oktober 1960 beralamat di Jl.Gubernur Aberani Sulaiman Komplek Telaga Padi Permai No.06 Rt.011 Rw.002 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara, Kab.Tapin, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang ketiganya telah diambil sumpah dipersidangan dan memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini:

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahirannya Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, tertanggal 24 September 1987, yang semula identitas nama Pemohon tertulis SUPARYADI diganti menjadi ARYA SUPARYADI;

Menimbang, untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 kecuali P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti serta keterangan saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dimilikinya saat ini, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, sedangkan perkara ini didaftarkan

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 4 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara Volunteer, oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371051502800003, pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6305040608190006, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Ke-1 Pemohon Nomor 1458/U/2010, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Ke-2 Pemohon Nomor 63854/U/96082014-0018, dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 1174/024/X/2009, identitas Nama Pemohon tertulis Arya Suparyadi;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, tertanggal 24 September 1987, identitas nama Pemohon tertulis Suparyadi anak dari Parno dan Iriani;
- Bahwa, Pemohon adalah anak laki-laki ke-1 dari Parno dan Iriani;
- Bahwa, bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Suparyadi oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan berkas-berkas administrasi Pemohon yang lain;
- Bahwa, terhadap penyesuaian nama Pemohon di akta kelahirannya tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon yang bernama Arya Suparyadi dan Suparyadi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 berupa fotokopi KTP, P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dengan identitas nama Arya Suparyadi dengan Suparyadi memiliki identitas tempat tanggal lahir dan nama orang tua yang sama, maka Hakim berkesimpulan Arya Suparyadi dengan

---

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 5 dari 8**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyadi merupakan orang yang sama, sehingga dalam hal ini Pemohon berhak mengajukan permohonan penggantian identitas nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, tertanggal 24 September 1987;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti identitas namanya yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Suparyadi, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, tertanggal 24 September 1987 tersebut, agar diganti menjadi Arya Suparyadi dengan alasan untuk menyamakan identitas Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan berpendapat alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta azas kepatutan, maka Petition Permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon angka 2 dikabulkan dan karena dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai penambahan atau penyesuaian atau perubahan dan/atau perbaikan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk

---

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 6 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Petitem Permohonan Pemohon angka 3 ini beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 2952/Cs.A.1920/T/1987, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tertanggal 24 September 1987, yang semula identitas nama Pemohon tertulis SUPARYADI diganti menjadi ARYA SUPARYADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Rta Halaman 7 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H

## Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 75.000,-
Materai Penetapan.....	Rp 10.000.-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Sumpah.....	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima  
ribu Rupiah)